



Analisis Teori Lewis Coser Terhadap Konflik Kepemilikan Tanah di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (Studi tentang Masyarakat Pertanian di Desa Lubuk Mandarsah dengan PT Wira Karya Sakti)

David Piter¹, Gideon Andekana², Rahma Hayati Harahap^{3*}

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Abstrak

Konflik pertanahan saat ini cenderung terus meningkat baik intensitas maupun keragamannya. Masalah tanah melibatkan hak-hak masyarakat pertanian. Artikel ini membahas konflik pertanahan yang terjadi antara masyarakat pertanian di Desa Lubuk Mandarsah dengan sebuah perusahaan kayu yaitu PT Wira Karya Sakti. Konflik pertanahan ini menimbulkan beragam bentuk perpecahan akibat perebutan sengketa yang belum terselesaikan dengan baik. Konflik tanah dipicu oleh adanya rasa kepemilikan. Kedua kelompok tersebut berupaya memperkuat kelompok mereka untuk mempertahankan hak atas tanah. Pada akhirnya, penyelesaian konflik ini dilakukan dengan resolusi konflik. Penyelesaian ini mampu menekan konflik yang terjadi dengan cara mediasi. Hasil penelitian ini menunjukkan mediasi tersebut berisikan keputusan mengenai pengembalian tanah oleh pihak perusahaan secara penuh tanah itu merupakan milik masyarakat meskipun tim resolusi tidak bersungguh-sungguh untuk mengakomodasi kuatnya tuntutan dari pihak demonstran.

Kata Kunci: Konflik, pertanahan, resolusi

Abstract

Land conflicts currently tend to increase in both intensity and diversity. Land issues involve the rights of agricultural communities. This article discusses the land conflict that occurred between the agricultural community in Lubuk Mandarsah Village and a timber company, namely PT Wira Karya Sakti. This land conflict has caused various forms of divisions due to disputes that have not been resolved properly. Land conflicts are triggered by a sense of ownership. Both groups seek to strengthen their group to defend land rights. In the end, the resolution of this conflict is done by conflict resolution. This settlement is able to suppress conflicts that occur by means of mediation. The results of this study indicate that the mediation contains a decision regarding the return of the land by the company and the land is fully owned by the community even though the resolution team is not serious about accommodating the strong demands of the demonstrators.

Password: conflict, landform, resolution

How to Cite: Piter, D., Andekana, Gideon., Harahap, RH (2022) .Analisis Teori Lewis Coser Terhadap Konflik Kepemilikan Tanah di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (Studi tentang Masyarakat Pertanian di Desa Lubuk Mandarsah dengan PT Wira Karya Sakti, *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, Vol 1 (No 2): 37-42

*Corresponding author: Rahma Hayati Harahap

E-mail: rahmashiny12@usu.ac.id

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kumpulan butiran (*agregat*) mineral alami yang bisa dipisahkan oleh suatu cara mekanik bila agregat tersebut diaduk dalam air atau kumpulan mineral, bahan organik dan endapan-endapan yang relative lepas (*loose*), yang terletak diatas batuan dasar (*bedrock*). Tanah dijadikan modal dasar dalam berbagai kepentingan. Maka tidak jarang kemudian beberapa pihak mengalami konflik tanah untuk mempertahankan hak-haknya. Konflik pada dasarnya merupakan sebuah perjuangan dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memperoleh hal-hal yang ingin di rebutkan, misalnya tanah atau sumber daya lainnya. Menurut Arimurti, D., & Widayati, W tahun 2013 hendaknya konflik pertanahan dapat dilihat sebagai suatu proses interaksi perjuangan kepentingan antara dua atau lebih orang atau kelompok atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti tanaman, tambang, air, hingga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan.

Permasalahan tanah tidak terlepas dari hak-hak khususnya masyarakat pertanian. Hal ini dikarenakan tanah dipandang sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis sebagai sumber pendukung kehidupan dan pada beberapa masyarakat meyakini adanya aspek spiritual dan kelangsungan hidup terhadap tanah. Ini menunjukkan fungsi tanah tidak hanya menjadi tempat pemukiman bagi masyarakat tetapi juga tempat melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu setiap orang maupun kelompok berjuang untuk memiliki tanah dan rela mempertahankannya. Artikel ini tentang resolusi konflik dengan cara mediasi yang dilakukan masyarakat Desa Lubuk Mandarsah dan PT Wira Karya Sakti atas lahan seluas 1500 hektar. Kasus pertanahan yang terjadi dalam penelitian ini disebabkan oleh pengelolaan pertanahan dan belum terjaminnya kepastian hak atas tanah

Bagi Lewis Coser, konflik merupakan suatu proses instrumental yang dilakukan dengan alur pembentukan, penyatuan hingga pemeliharaan struktur sosial. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi saat terjadi konflik adalah menempatkan atau bahkan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Menurut Coser, melalui proses instrumental konflik tidak hanya berfungsi negatif, tetapi konflik juga dapat menimbulkan dampak yang positif bagi struktur sosial di dalam masyarakat. Terdapat suatu kemungkinan seseorang atau kelompok tidak berdasarkan sikap permusuhan atau agresif yang terlibat dalam konflik realistik. Coser menyatakan bahwa, hubungan sosial dengan proses instrumental yang semakin dekat maka akan menjadikan rasa kasih sayang yang sudah tertanam semakin besar. Dengan demikian semakin besar juga kecenderungan untuk menekan konflik ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan.

Konflik pertanahan terjadi pada masyarakat pertanian di desa Lubuk Mandarsah dengan sebuah perusahaan kayu yakni PT Wira Karya Sakti. Konflik pertanahan ini menimbulkan beragam bentuk perpecahan akibat penyelesaian sengketa yang seringkali belum terselesaikan dengan baik. Konflik pertanahan biasanya terjadi akibat adanya kelompok yang diuntungkan dan kelompok yang dirugikan. Konflik pertanahan di desa Lubuk Mandarsah salah satunya diakibatkan karena adanya penggusuran tanaman masyarakat oleh pihak perusahaan.

Melihat hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti akar permasalahan yang lebih konkrit lagi penyebab konflik pertanahan ini. Pembahasan mengenai konflik ini dibagi menjadi dua rumusan masalah yaitu apa yang menjadi akar permasalahan secara umum dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi konflik tersebut.

METODE PENELITIAN

Menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menjawab rumusan masalah tentang analisis resolusi konflik tanah yang terjadi pada masyarakat pertanian di Desa Lubuk Mandarsah dengan PT Karya Sakti. Adapun pendekatan yang dipakai yaitu teori konflik dari Lewis A. Coser untuk menganalisis persoalan yang terjadi dari pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Pertanahan di Desa Lubuk Mandarsah

Menurut Suyoto Usman, konflik pertanahan yang memanas tidak terlepas dari adanya dampak dari kegiatan industri yang kaitannya erat dengan hubungan sosial. Aktor-aktor dalam hubungan sosial terjadi antara *stakeholder* yaitu masyarakat atau komunitas terdampak, pemerintah, perusahaan serta instansi lainnya. Masalah pertanahan yang terjadi pada hubungan *stakeholder* pada umumnya disebabkan karena: (1) administrasi pertanahan di masa lalu yang kurang lengkap, (2) terjadinya ketimpangan struktur penguasaan dan hak-hak kepemilikan atas tanah, (3) sistem publikasi pendaftaran tanah yang negatif, (4) kebutuhan atas tanah yang semakin meningkat sehingga menyebabkan harga tanah tidak dapat di kendalikan, (5) peraturan perundangan saling timpang tindih, (6) masih banyaknya tanah yang terlantar, (7) para penegak hukum belum kurang berkomitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsisten (Suyoto Usman, 1999).

Sejak tahun 1996 konflik tanah antara masyarakat pertanian di Desa Lubuk Mandarsah dengan PT Wira Karya Sakti sudah ada. Kronologi awal dipicu oleh areal di desa Lubuk Mandarsah yang secara sepihak dikuasai sebagai wilayah Inhutani V dan merupakan areal HPHHTI (Hak Pengelolaan Hutan-Hutan Tanaman Industri) melalui Menteri Kehutanan. Namun perusahaan ini tidak aktif sampai tahun 1998. Melalui peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 522.1/ 1453 Dishut/ 2004. Perihal: Penetapan Pengelolaan ex PT Inhutani V, Areal HPHHTI ini kemudian di lanjutkan oleh PT Wira Karya Sakti.

Konflik tanah mulai mengalami ketegangan ketika Bupati Tebo memberikan dukungan kepada PT Wira Karya Sakti berupa surat yang diterbitkan terhitung sejak tanggal 15 April 2004. Pada bulan Oktober 2006 perusahaan mulai beroperasi dan karena ekspansi yang semakin besar akhirnya merusak tanaman petani di Desa Lubuk Mandarsah sebab wilayah ini di klaim sebagai areal HTI (Hutan Taman Industri). Kronologi perlawanan berlanjut hingga masyarakat melakukan demonstrasi dan melaporkan aktivitas perusahaan yang dianggap merugikan kepada DPRD dan Pemda Provinsi setempat. Pada 12 februari 2007 atas keluhan masyarakat tani, Komisi A DPRD Muara Tebo telah mengadakan rapat dan memutuskan agar lahan yang sudah digarap oleh perusahaan dikembalikan ke masyarakat. Aktivitas pihak perusahaan untuk sementara waktu diberhentikan hingga ada penyelesaian oleh pemerintah.

Menurut pandangan teori konflik, hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat ketegangan-ketegangan yang kemudian memicu ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan bersama antara masyarakat tani dengan perusahaan. Terlihat bahwa faktor kepentingan menjadi faktor mendasar atau akar masalah yang menimbulkan terjadinya ketegangan-ketegangan antara kedua belah pihak. Konflik dalam artikel ini memuat konflik kepentingan berupa kepentingan prosedural, kepentingan psikologi maupun kepentingan substansional. Masyarakat secara psikologi menganggap lahan tersebut adalah milik mereka sebelum PT Wira Karya Sakti karena mereka terlebih dahulu menempati lahan tersebut.

Konflik ini sempat mereda, namun sejak awal 2020, ketegangan atas kepemilikan tanah pada masyarakat pertanian di Desa Lubuk Mandarsah kembali memanas. Kronologi lanjutan bermula saat masuknya laporan perusahaan ke polisi atas dugaan penyerobotan lahan konsensi. Ketegangan kemudian memuncak lagi dipicu oleh rusaknya tanaman warga yang dilakukan oleh perusahaan dengan pesawat tanpa awak. Herbisida ditabur sehingga membuat mati tanaman warga. Berdasarkan keterangan saksi, petani sudah mencoba menghentikan kegiatan tersebut dan datang ke lokasi tanam meminta perusahaan agar tidak melakukan tindakan pembersihan lahan. Namun perusahaan tetap bersikeras membersihkan lahan yang sudah ditanami oleh masyarakat petani dengan berbagai tanaman, seperti sayur-mayur, cabai, buah semangka, sebagian karet dan kelapa

sawit.

Faktor kepentingan yang berbeda menyebabkan kedua belah pihak masing-masing memiliki misi untuk merebut kepemilikan hak atas tanah. Pihak perusahaan memiliki misi agar bisnis HTO akasinya dapat beroperasi dan berkembang, sehingga strategi pengembangan dan pengamanan bisnis menjadi tujuan utama. Sedangkan masyarakat tani memiliki tujuan untuk tetap mempertahankan kepemilikan lahan yang semula menjadi kebun mereka selama ini tanpa adanya gangguan dari perusahaan. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan hak kepemilikan atas tanah secara substansional.

Ketegangan semakin memanas ketika aktivitas lapangan oleh perusahaan dalam menjalankan strategi agar tujuannya tercapai. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa faktor kepentingan kedua belah pihak menjadi pemicu ketegangan terus menerus.

Analisis Teori Lewis Coser Terhadap Konflik Pertanahan

Teori konflik Lewis Coser tidak terlepas dari pengaruh teori konflik Karl Marx yang memandang hubungan konflik terjadi antara dua kelas sosial yaitu masyarakat kapitalis antara kelas borjuis dan kelas proletar. Karl Marx menyatakan bahwa kekuasaan dipegang oleh pihak borjuis yang memiliki kekuasaan atas suatu produksi pada tingkat tertentu.

Menurut Coser, terjadinya konflik antara kelompok satu dengan kelompok lain dapat mempertegas struktur kelompok kemudian masing-masing saling memberi reaksi pada konflik internal. Coser menyatakan bahwa ketegangan yang terjadi antar kelompok dapat memperkuat kelompoknya masing-masing. Situasi konflik internal menciptakan struktur yang tanpa disadari memberi nilai bagi kelompok tertentu.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, konflik dipandang sebagai suatu fenomena yang kompleks. Ia melibatkan dua atau lebih tidak hanya individu tetapi juga kelompok yang memiliki tujuan serta kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sama hal nya dengan konflik tanah antara masyarakat pertanian di desa Lubuk Mandarsah dengan PT Wira Karya Sakti yang terjadi akibat adanya rasa kepemilikan. Kedua kelompok tersebut berupaya memperkuat kelompok mereka untuk mempertahankan hak atas tanah. Coser juga beranggapan bahwa Konflik memberi dampak positif antara kedua kelompok, dimana kelompok yang berkonflik dapat berunding untuk menyelesaikan konflik tersebut secara kekeluargaan sehingga menghasilkan konsensus.

Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat harus menghadapi dan menangani serta menyelesaikan konflik yang terjadi. *Stakeholder* yang terlibat konflik baik dalam posisinya sebagai pihak yang terlibat dalam konflik maupun sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat tetapi berusaha untuk membantu pihak yang bersangkutan menangani konflik ini, apapun wujud strategi serta tindakan yang dipilih dalam menyelesaikan konflik tersebut. Bagi Coser tawaran terbaik untuk meresolusi konflik dilakukan melalui pokok teori konflik dikenal dengan katup penyelamat (*safety valve*). Katup penyelamat diyakini menjadi salah satu mekanisme khusus yang di pakai untuk mempertahankan posisi kelompok dari kemungkinan konflik sosial.

Konflik bagi Coser dibagi atas dua jenis konflik, yaitu:

1. Konflik realistik yaitu konflik yang berakar dari adanya kekecewaan pada tuntutan yang sifatnya khusus. Hubungan sosial diperkirakan menguntungkan partisipan, dan yang di tunjukkan pada sasaran yang dianggap mengecewakan. Hal yang sama terjadi pada masyarakat pertanian di desa Lubuk Mandarsah dimana perusahaan PT Wira Karya Sakti menjadikan tanah sebagai komoditas mengembangkan bisnis dengan cara merebutnya. Kekecewaan masyarakat terlihat dari adanya penggusuran pondok dan tanaman sebagai upaya untuk menyatakan bahwa kampung dan kebun masyarakat itu tidak pernah ada di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memperkuat posisinya dengan melakukan tindakan-tindakan

perlawanan terhadap perusahaan. Selain itu, terlihat bahwa ketidakjujuran perusahaan dalam penggunaan lahan pada masyarakat tani di Desa Lubuk Mandarsah mengalami kekecewaan.

2. Konflik non realistis, merupakan jenis konflik yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan tujuan untuk meredakan ketegangan, bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis. Coser menjelaskan ilmu-ilmu ghaib atau mistisme biasanya menjadi media balas dendam pada masyarakat yang buta huruf. Pada masyarakat maju pengkambingan hitaman dilakukan untuk melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok. Kasus serupa juga dihadapi oleh *stakeholder* dimana salah satu bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Gubernur Jambi yaitu dengan membentuk tim resolusi konflik. Dalam pelaksanaannya, proses pembentukan tim resolusi konflik belum mampu menyelesaikan konflik yang ada, hanya bersifat mengakomodasi dan meredakan kuatnya tuntutan dari para demonstran.

Resolusi Konflik

Pada awalnya resolusi konflik dilakukan dengan membentuk Tim Resolusi Konflik oleh Gubernur Jambi saat itu. Akan tetapi dalam perkembangannya, Tim resolusi konflik ini tidak bekerja dengan baik dalam menyelesaikan ketegangan-ketegangan yang terjadi pada pihak-pihak yang terlibat konflik.

Upaya pembentukan Tim Resolusi Konflik dianggap kurang maksimal sehingga dilakukan upaya lain dengan melakukan pendekatan kesejahteraan kepada masyarakat yang dikembangkan melalui pola kemitraan. Pola kemitraan yang dikembangkan itu berupa perekrutan tenaga kerja bagi masyarakat tani di desa Lubuk Mandarsah, pengadaan dan penanaman bibit, pemanfaatan hasil hutan dan kayu (mad, rotan, dan sebagainya) menjadi barang-barang yang memiliki komoditi, penyiraman jalan sepanjang pemukiman, pelaksanaan pengembangan hutan tanaman pola kemitraan (HTPK), koktator tebang dan penanaman, dan lain sebagainya.

Kedua upaya di atas ternyata tidak dapat meredakan konflik yang terjadi. Dikarenakan konflik pertanahan bagi masyarakat pertanian di Desa Lubuk Mandarsah dengan PT Wira Karya Sakti mulai memanas pada tahun 2020, maka pada tahun itu juga dilakukan mediasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat. Mediasi yang dilakukan menghasilkan keputusan berupa pihak perusahaan yaitu PT Wira Karya Sakti melakukan pengembalian tanah adat milik masyarakat tani di Desa Lubuk Mandarsah.

KESIMPULAN

Konflik yang terjadi antara masyarakat tani di desa Lubuk Mandarsah dengan PT Wira Karya Sakti dipicu oleh adanya rasa kepemilikan atas tanah. Kedua kelompok tersebut berupaya memperkuat kelompok mereka untuk mempertahankan hak atas tanah. Menurut Lewis Coser, saling memberi reaksi dan hubungan konflik dengan kelompok lain dapat mempertegas struktur kelompok terhadap konflik internal. Coser menegaskan bahwa ketika terjadi konflik maka setiap kelompok akan berusaha memperkuat kelompoknya masing-masing.

Bagi Coser, konflik yang terjadi antar kelompok berdampak positif, yaitu dapat membentuk hubungan sosial berupa kerjasama antara pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Seperti pada konflik pertanahan pada masyarakat tani di desa Lubuk Mandarsah dengan PT Wira Karya Sakti, adanya kesadaran dari pihak masyarakat desa dengan pihak perusahaan untuk menyelesaikan konflik didukung oleh Gubernur Jambi dengan membentuk Tim Resolusi Konflik, meskipun pada perkembangannya, Tim Resolusi Konflik belum mampu berkontribusi dalam menyelesaikan konflik.

Penyelesaian konflik pada akhirnya dilakukan dengan resolusi konflik. Dengan

resolusi konflik, konflik tersebut bisa dicegah atau menekan konflik yang terjadi yaitu dengan mediasi. Mediasi kemudian dilakukan oleh masyarakat tani di Desa Lubuk Mandarsah dengan PT Wira Karya Sakti yang menghasilkan keputusan yaitu pengembalian secara penuh kepemilikan tanah oleh pihak perusahaan menjadi milik masyarakat. Resolusi konflik dengan cara mediasi memerlukan upaya konkret untuk mendorong proses penyelesaian konflik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dari Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo mendorong dan berperan aktif dalam penyelesaian konflik dengan membuka ruang yang kondusif bagi aktor-aktor yang berkonflik, terutama konflik-konflik yang menyangkut masalah kepemilikan dan hak-hak atas tanah. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk tim mediasi konflik yang kompeten dan memiliki kapasitas dalam upaya-upaya penyelesaian konflik. Terakhir, pihak ketiga sebagai Lembaga komunikasi dapat menjadi perwakilan wilayah yang tidak memihak pihak-pihak yang terlibat konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyana, D. (2020). Konflik Sosial dalam Novel Tan Karya Hendri Teja Melalui Teori Konflik Lewis A. Coser. *Journal of Humanities*, 104-114.
- Arimurti, D. &. (2013). Resolusi Konflik Pertanahan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (Studi tentang Desa Lubuk Mandarsah dengan Pt Wira Karya Sakti). *Joyrnal of Politic and Goverment Studies*, 76-85.
- Kartikasari, S. (2000). Mengelola Konflik : Keterampilan Strategi Untuk Bertindak. *Jakarta : The British Council*.
- Masudi, M. (2015). Akar-Akar Teori Konflik : Dialektika Konflik: Core Perubahan Sosial dalam Pandangan Karl Marx dan George Simmel. *Fikrah*, 177-200.
- Samsudin, Y. B. (2014). Mediasi Konflik untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia: Status dan Prospek. *CIFOR*, 107.
- Santoso, U. (2011). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah . *Kencana Jakarta*.
- Sudjitoo. (1987). Prona Persertifikatan Tanah secara Massa dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis. *Cet. I. (Yogyakarta, 1987)*.
- Supriyatni, R. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Pada Kasus Konflik Lahan WKS di Wilayah Mersam Kabupaten Batang Hari. *Doctoral Dissertation*.